

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Petasan (mercon) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya. Petasan merupakan peledak yang berdaya ledak rendah atau *low explosive*. Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Petasan atau mercon dan berbagai tradisi yang menggunakan bahan peledak sangat berbahaya sehingga terdapat pengaturan terkait petasan karena merupakan pelanggaran tindak pidana yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia atau dapat menimbulkan marabahaya bagi barang atau harta kekayaan dan bagi nyawa orang lain.¹

Sebenarnya tidak semua perbuatan yang menyebabkan peledakan itu dikatakan sebagai pelanggaran tindak pidana, hanya peledakan-peledakan yang dilakukan secara sengaja dan yang dapat mendatangkan marabahaya bagi barang atau bagi nyawa orang lain. Petasan merupakan salah satu bahan peledak yang memiliki daya ledak rendah yang dilarang oleh negara, karena

¹ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 133.

banyak sekali kasus yang terjadi akibat ledakan petasan terutama saat bulan ramadhan tiba. Banyak sekali pembuat petasan yang karena kurang kehati-hatiannya menyebabkan bahan petasan yang mereka buat meledak dan tidak jarang karena peristiwa tersebut menelan korban jiwa maupun luka-luka, baik kepada orang dewasa maupun anak-anak. Akibat dari ledakan tersebut juga dapat merusak bangunan rumah. Oleh karena itu, petasan merupakan barang yang dilarang karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya.²

Petasan merupakan barang yang dilarangan. Sejak zaman Belanda sudah ada aturannya dalam Lembaran Negara (LN) tahun 1940 Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bunga Api 1939, di mana di antara lain adanya ancaman pidana kurungan tiga bulan dan denda apabila melanggar ketentuan membuat, menjual, menyimpan, mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai standar pembuatan.

Peraturan tersebut kemudian sudah tidak berlaku lagi sebab pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*"(stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948. UU darurat 1951 yang telah diubah menjadi UU No 12/DRT/1951 mengatur ancaman pidana terkait dengan petasan yang ancamannya bisa mencapai 20 tahun penjara ataupun hukuman mati. Peraturan tersebut yaitu diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951 yang mengatur :

² Abdul Aziz, *Studi Analisis Putusan PN. Lamongan No. 03/Pid.B/2012/PN.LMG tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/1011/4/Bab%201.pdf> Pada 30 Agustus 2015 Pukul 19.00 WIB.

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Selain diatur dalam Undang Undang Darurat, petasan sebagai peledak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 187 KUHP yang mengatur:

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi orang;
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

Pengaturan mengenai sanksi baik sanksi penjara, penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati disiapkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat pembuat, penjual maupun orang yang menyulut petasan. Sebab, pada dasarnya bahan pembuat petasan sama dengan bahan peledak pada umumnya. Namun, Petasan masih menjadi masalah yang menakutkan bagi sebagian rakyat terutama saat Ramadhan dan malam takbiran. Keberadaan petasan selam bulan Ramadhan makin dianggap berbahaya oleh masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya jumlah korban petasan setiap tahunnya.

Petasan sudah menjadi salah satu hal yang biasa ditemui, terutama pada saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Masyarakat di Indonesia pada saat menjelang hari perayaan terutama pada perayaan keagamaan seperti Ramadhan, perayaan Idul

Fitri, perayaan Natal, Tahun Baru, Imlek atau perayaan agama lainnya memiliki tradisi dalam memeriahkan hari istimewa tersebut salah satunya yaitu dengan membakar kembang api. Namun selain kembang api, masyarakat juga sering membakar petasan atau mercon. Kebanyakan anak-anak sesudah sahur bermain petasan dan kembang api. Mereka dengan seenaknya melempar petasan-petasan yang mereka bawa pada teman-temannya atau kendaraan motor dan mobil yang sedang lewat, tanpa memikirkan akibatnya, sejumlah anak-anak dan remaja, membakar petasan yang ledakannya menghasilkan suara gaduh. Hal itu dikeluhkan sejumlah warga yang ada di sekitarnya. Sebab, selain suara gaduh, terkadang ada petasan yang nyasar masuk ke halaman rumah maupun atap rumah warga. Hal ini mengganggu ketertiban umum dan dikhawatirkan akan menimbulkan kebakaran.³

Polisi Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan bahwa petasan merupakan salah satu ancaman gangguan keamanan di bulan Ramadhan. Khususnya gangguan terhadap kegiatan pada malam dan dini hari seperti tarawih dan waktu sahur.⁴ Petasan pun kemudian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tersebut dibuat dengan pertimbangan “Bahwa bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk keamanan dan ketertiban penggunaan bahan peledak komersial diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus”.

³ Kaskus TLIC, *Ramadhan Kurang Lengkap Tanpa Petasan dan Kembang Api*, <http://www.kaskus.co.id/thread/53af81bbc2cb17c0668b465c/ramadhan-krng-lngkp-tanpa-ini-serba-serbi-tentang-petasan-dan-kembang-api/1> Diakses Pada 30 Juli 2015 Pukul 17.00 WIB.

⁴ Tina Asmarawati, *Op.Cit.*, hlm. 809.

Pengaturan mengenai sanksi baik sanksi penjara, penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati telah disiapkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat pembuat, penjual maupun orang yang menyulut petasan. Namun, tetap saja petasan terus beredar di masyarakat. Bahkan akibat dari petasan tersebut telah mengakibatkan korban jiwa seperti pada salah satu kasus yang terjadi di Pekanbaru, Riau.⁵

Kasus tersebut berawal saat korban yang berumur lima tahun bermain petasan bersama dua temannya di halaman rumah korban. Ketiganya bermain petasan yang diduga jenis *human fire works* dengan cara memasukkan petasan tersebut dan meledakkannya dalam kaleng. Setelah memasukkan petasan dalam kaleng, korban lalu duduk dan menatap kaleng berisikan petasan itu seraya menunggu meledak. Saat meledak, percikan kaleng menyasar ke leher korban hingga menyebabkan tenggorokan korban hampir putus dan menyebabkan pendarahan hebat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bocah berumur lima tahun tersebut akhirnya tewas setelah bermain petasan. Insiden itu terjadi di Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Menurut Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, peristiwa itu terjadi Jumat malam, 26 Juni 2015. Pemicunya, petasan meledak dalam kaleng. Percikan kaleng yang meledak karena petasan tersebut tepat mengarah ke leher korban hingga menyebabkan leher korban terluka parah dan mengeluarkan banyak darah.⁶ Akibat kejadian tersebut pelaku penjual petasan diancam pidana dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1952 tentang Bunga Api “Tanpa hak membawa, mempunyai

⁵ MTVN, *Berita Online Lampung Post Bocah 5 Tahun Tewas Gara-gara Petasan*, <http://www.lampost.co/berita/bocah-5-tahun-tewas-gara-gara-petasan> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2015 Pukul 15.10 WIB

⁶ *Ibid.*

persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut bahan peledak” yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Penjual petasan diancam pidana dengan pertimbangan bahwa penjual petasan tersebut memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur “barang siapa”

yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

2. Unsur “tanpa hak”

penjual memiliki, menyimpan dan menguasai bahan peledak atau petasan tidak ada ijin dari pihak berwajib.

3. Unsur “Menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu bahan peledak atau petasan”.

Upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus tersebut yaitu kepolisian telah melakukan penyidikan dimana dalam penyidikan polisi telah menyita barang bukti berupa petasan. Namun tidak ada tersangka dalam kasus ini dikarenakan korban sendiri sebagai pelaku yang menyulut petasan tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam kaleng. Upaya penanggulangan petasan sebaiknya dilakukan mulai dari upaya pencegahan, kemudian juga melaksanakan operasi razia petasan, dan penelusuran penjual petasan untuk mengetahui dari mana penjual memperoleh barang tersebut agar diketahui letak produksi petasan. Selain itu upaya pemusnahan petasan serta pemberian sanksi bagi orang yang memproduksi, dan menjual petasan sebaiknya dilaksanakan secara tegas.

Kejadian tersebut merupakan suatu bukti bahwa petasan atau mercon sangat berbahaya walaupun petasan atau mercon tergolong sebagai peledak berdaya ledak rendah atau *low explosive*. Apabila tidak ada penanggulangannya, maka

potensi jatuhnya korban akan terus meningkat. Sehingga upaya kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam penanggulangan penggunaan petasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Penggunaan Petasan yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana (Studi di Polda Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan penggunaan petasan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam upaya penanggulangan penggunaan petasan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan penggunaan petasan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada Polisi Daerah Provinsi Lampung (Polda Lampung). Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam penanggulangan penggunaan petasan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam upaya penanggulangan penggunaan petasan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi penggunaan petasan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

- b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi Polda Lampung dalam upaya menanggulangi penggunaan petasan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan penelitian mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi penggunaan petasan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana di masa-masa

yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁷ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dan teori faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana.

a. Teori Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan

Menurut Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without pinishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media masa.⁸

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm.103.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.16.

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.⁹

b. Teori Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

⁹ *Ibid.*, hlm.12.

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian⁷. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).¹¹
- b. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²
- c. Penanggulangan adalah upaya mengatasi kejahatan atau tindak pidana dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap terpelihara.¹³
- d. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian.¹⁴
- e. Petasan adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya. Petasan merupakan peledak yang berdaya ledak rendah atau *low explosive*.¹⁵

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm.8-10.

¹¹ Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 1250.

¹² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001, hlm. 158.

¹⁴ Hasan Alwi dkk, *Op.Cit.*, hlm. 1112.

¹⁵ Tina Asmarawati, *Op.Cit.*, hlm. 133.

- f. Tindak Pidana adalah gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian upaya, kepolisian, menanggulangi penggunaan petasan, serta tindak pidana.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai upaya

¹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Almunir, 2002, hlm. 61.

kepolisian dalam menanggulangi penggunaan petasan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam upaya menanggulangi penggunaan petasan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.